

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Melisa Angela¹; Dewi Shinta Permatasari²; Anthony Steven³; Dave David Tedjokusumo⁴.

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia
Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298
E-mail: angelamelli0201@gmail.com, dewishintap745@gmail.com,
anthonysteven291103@gmail.com, dave.tedjokusumo@uph.edu.
Naskah diterima : 31/05/2023, revisi : 15/05/2024, disetujui 21/06/2024

Abstract

This study aims to explore whether the protection of environmental journalists' rights can serve as a means to prevent ongoing environmental pollution. Freedom of the press is a crucial human right but is often threatened by violence against journalists. Although Indonesia's Press Law No. 40 of 1999 provides protection for journalists, violence against them remains widespread. Using a normative research method with a legislative approach, this study analyzes secondary data to provide a systematic and in-depth overview of the legal protection for journalists. The findings indicate that protecting journalists is essential to ensure accurate and transparent information about environmental issues is conveyed to the public. Free and courageous reporting by journalists can promote better law enforcement against activities that harm the environment. Therefore, recommendations include stronger law enforcement, increased public awareness, training for journalists, collaboration with international organizations, and revisions to the law to integrate more specific protections for environmental journalists. These measures are expected to enhance the protection of environmental journalists, enabling them to contribute maximally to efforts to prevent environmental pollution, safeguard public welfare, and preserve nature.

Key Words: *Legal Protection, Environmental Journalists, Violence against Journalists.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah perlindungan hak jurnalis lingkungan dapat menjadi upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan. Kebebasan pers merupakan hak asasi yang penting namun sering terancam oleh kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Indonesia telah mengatur perlindungan bagi jurnalis, kekerasan terhadap mereka masih marak terjadi. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, studi ini menganalisis data sekunder untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan jurnalis sangat penting untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan mengenai isu-isu lingkungan yang dapat disampaikan kepada publik. Liputan yang bebas dan berani oleh jurnalis dapat mendorong penegakan hukum yang lebih baik terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi termasuk penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kesadaran publik, pelatihan bagi jurnalis, kolaborasi dengan organisasi internasional, serta revisi undang-undang untuk integrasi perlindungan yang lebih spesifik bagi jurnalis lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis lingkungan sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan alam.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jurnalis Lingkungan, Kekerasan terhadap Jurnalis.

A. Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan hak asasi manusia para jurnalis. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus jurnalis yang mendapat ancaman dan kekerasan hingga ada yang kehilangan nyawa. Perlindungan bagi jurnalis sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, namun pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan pada jurnalis hingga saat ini. Kekerasan pada pers bukanlah suatu hal yang baru bagi negara Indonesia, karena sudah banyak kasus kematian pers yang bahkan tidak terungkap pelakunya hingga bertahun-tahun. Di negara lain pun, perlindungan pers merupakan suatu masalah yang belum dapat teratasi dengan baik, dimana kekerasan dan pembunuhan terhadap pers masih banyak terjadi agar suatu hal tidak terungkap.

Kekerasan pada jurnalis sebenarnya merupakan ancaman tersendiri bagi setiap negara dimana negara akan semakin kehilangan jurnalis yang berkualitas dan digantikan oleh jurnalis yang mampu dibayar untuk menutupi suatu hal atau bahkan jurnalis yang menyatakan kebohongan karena ketakutan mereka. Sehingga informasi yang didapat oleh publik tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Hal tersebut akan melemahkan hukum di negara tersebut dimana hukum akan berpihak bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan meningkatkan ketidakadilan dalam suatu negara. Sehingga perlindungan bagi para jurnalis merupakan suatu hal yang penting bagi dunia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur mengenai perlindungan pers namun hingga saat ini masih belum terwujud dengan baik di kalangan jurnalis, sebagaimana hak mereka sebagai jurnalis dan manusia telah dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Liputan mereka dianggap sebagai suatu ancaman bagi pihak-pihak tersebut. Pada tanggal 3 Mei 2024 yang bertepatan dengan Hari kebebasan Pers Sedunia, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau yang lebih dikenal

dengan sebutan UNESCO menyatakan bahwa sebanyak 70% jurnalis lingkungan mendapatkan serangan atas pekerjaan mereka¹. Hal tersebut menunjukkan bahwa hingga sekarang kekerasan terhadap jurnalis masih banyak terjadi bahkan di seluruh dunia.

Lingkungan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia, dan informasi mengenai apa yang terjadi pada lingkungan sekitar tentunya adalah hak bagi setiap manusia, namun pernyataan UNESCO menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang ingin menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang dapat terjadi di sekitarnya dan untuk menutupi hal tersebut maka mereka pun tak segan untuk menyakiti jurnalis yang berusaha meliput kegiatan mereka. Salah satu nya juga terjadi Indonesia, hal tersebut dilansir dalam laman advokasi.aji.or.id dimana pada tanggal 25 November 2023, jurnalis Trasberita.com mengalami kekerasan saat bekerja di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Jurnalis tersebut mengalami ancaman bahkan disemprot dengan air keras setelah membuat berita mengenai penolakan warga atas penambangan timah ilegal di perairan Penagan, desa Mendo Barat². Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apakah perlindungan hak jurnalis lingkungan dapat menjadi upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepuustakaan) melalui pendekatan Perundang-undangan seperti Hukum Pers dan lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan menyajikan dan menggambarkan data secara terperinci, sistematis dan lengkap, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta dengan hukum positif di Indonesia mengenai pers dan lingkungan hidup. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan berbagai bahan, termasuk Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Selain itu, penulis menganalisis data secara kualitatif melalui penjabaran dengan kalimat-kalimat yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pers dan Perlindungan Jurnalis

Pers memiliki peran yang penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis³. *Journal* berasal dari istilah bahasa Latin *diurnalis*,

¹<https://www.unesco.org/en/articles/unesco-report-reveals-70-environmental-journalists-have-been-attacked-their-work> diakses pada tanggal 24 Mei 2024

² <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/18840> diakses pada tanggal 23 Mei 2024

³ Basudiwa Supraja Sangga Buana, Syamsul Rijal, "Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo.co", *Jurnal Studi Journalistik*, Vol 3. No.2 Tahun 2021, hal 1

yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik⁴. Di Indonesia orang yang melakukan kegiatan jurnalistik disebut sebagai wartawan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disingkat UU Pers) yang kemudian wartawan itu juga disebut dengan jurnalis. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang wartawan diharapkan dapat bekerja secara profesional⁵. Karena itulah Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik harus dijunjung tinggi oleh para jurnalis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan negara⁶. Pers yang melaksanakan kontrol sosial penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan yang lain⁷.

Beberapa peraturan dibuat bukan berdasarkan kepentingan kesejahteraan masyarakat namun untuk kepentingan politik kekuasaan atau kepentingan ekonomi tertentu⁸. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penyerangan terhadap jurnalis yang mengungkapkan suatu peristiwa buruk mengenai dunia politik maupun ekonomi. Penyerangan maupun kekerasan terhadap jurnalis merupakan sebuah problematika bagi demokrasi di seluruh dunia⁹. Hal tersebut telah membuat dunia jurnalistik kehilangan banyak jurnalis yang berkualitas. Sehingga jurnalis mengolah berita dengan mempertimbangkan emosi masyarakat agar masyarakat terus mengandalkan berita yang mereka sampaikan untuk memenuhi hak mereka dalam mendapatkan informasi¹⁰. Yang mana hal tersebut membuat jurnalis hanya mempertahankan profesinya sebagai mata pencaharian saja tanpa mementingkan kualitas dari berita yang dibawakan.

Perbuatan melawan hukum yang berlaku pada jurnalis secara umum ialah pada saat seorang jurnalis membawakan suatu berita di surat kabar yang mana pada saat itu hak nya didasarkan pada hak konstitusional atas kebebasan publikasi, kebebasan berekspresi dan

⁴ Dr. Darajat Wibawa, M.Si., "Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika Dan Hukum", (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2020), hal 88

⁵ Fadia Anggraini P; Sofia Nur Isma; Moch Syahri; Moh Fikri Zulfikar, "Wartawan Profesional dan Gratifikasi: Antara Hukum dan Realitas Sosial", Jurnal Studi Jurnalistik, Vol 5, No.1, Tahun 2023, hal 24

⁶ Siti Nurbaya, Aulia Febriyanti Pratiwi, "Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id", Jurnal Studi Jurnalistik, Vol.5, No.1, Tahun 2023, hal 58

⁷ Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", Aktualita, Vol. 3 No.1 2020, hal 62

⁸ Untung Sumarwan, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023, hal 492

⁹ Joao V. S. Ozawa , Josephine Lukito , Taeyoung Lee, Anita Varma, and Rosental Alves, "Attacks Against Journalists in Brazil: Catalyzing Effects and Resilience During Jair Bolsonaro's Government", The International Journal of Press/Politics 1–22, The Author(s) 2023, hal 2

¹⁰ Clara Juarez Miro, "Everything is Biased": Populist Supporters' Folk Theories of Journalism", The International Journal of Press/Politics 1–20, The Author(s) 2023, hal 15

berpendapat, dan kebebasan pers¹¹. Namun seringkali hukum menjadi suatu senjata bagi elit politik tertentu yang ditegakkan saat ada hal yang mengancam kekuasaan mereka¹². Dengan adanya rasa takut tersebut maka gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan pada jurnalis tersebut dengan dalil telah melawan hukum tertentu seperti pencemaran nama baik dan berita palsu agar jurnalis tersebut dipandang telah melawan hukum dan elit politik tertentu mendapatkan perlindungan kekuasaan mereka. Hal ini membuat demokrasi tidak berjalan dengan baik dan hanya mengikuti yang memiliki kekuasaan.

Penyerangan terhadap jurnalis sendiri telah melanggar Pasal 8 UU Pers yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” yang pada penjelasannya dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun pidana mengenai pelanggaran ini tidak diatur oleh UU Pers sehingga perlindungan jurnalis didasarkan pada perlindungan atas hak asasi manusia. Yang mana hal tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Penyerangan terhadap pers juga melanggar Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” yang mana membatasi jurnalis maupun untuk membungkam pers agar suatu peristiwa tidak terungkap namun hal itu juga telah melanggar hak masyarakat yang dicantumkan dalam Pasal 28 F UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Profesi jurnalis merupakan profesi untuk memberikan informasi pada masyarakat luas, dan tentunya telah diatur oleh kode etik jurnalis, jika pun terjadi pelanggaran kode etik jurnalis oleh salah satu atau beberapa jurnalis maka dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku bukan dengan tindakan sendiri seperti ancaman maupun kekerasan karena hal

¹¹ Aisha Mohamed Ismail Elamin, “The Journalist's Tort Responsibility and The Ways to Avoid It in Light of the Saudi Press and Publication System: An Analytical Study”, *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)*. Vol. 9 Number 3 (2021), hal 489

¹² Indi Hikami, “Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Praktik Jurnalisme: Tinjauan Dari Teori Panoptikon”, *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol 4. (1), 2022, hal 3

itu melanggar hak asasi manusia yang mana jurnalis sendiri adalah manusia yang memiliki hak dasar tersebut.

2. Tambang Ilegal dan Pencemaran Lingkungan

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Telah dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia melangsungkan hidupnya sehingga sangat penting untuk menjaga lingkungan hidup untuk kesejahteraan hidup manusia. Dampak buruk dari pertambangan ilegal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang dalam Pasal 1 Angka 14 UUPPLH dikatakan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Yang mana perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah dampak pertambangan tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitarnya.

Pertambangan merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan perekonomian negara namun disisi lain juga dapat menimbulkan dampak negative bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik¹³. Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan tingginya kekeruhan pada air yang mengalir karena erosi pada saat hujan dan hal tersebut membentuk air asam tambang yang mana karakteristiknya memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan manusia¹⁴. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang berdampak pada lingkungan sehingga harus memiliki AMDAL dan izin lingkungan berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) UUPPLH yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” dan Pasal 36 Ayat (1) UUPPLH yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Amdal berdasarkan Pasal 1 Angka 11 berarti “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pertambangan yang memiliki dampak pada air yang mengalir dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada air jika tidak dikelola dengan baik. Air dikatakan

¹³ F.I Arifuddin, R. S. Wijaya, M. M. Harfadli, A. Prasaningtyas, M. Wulandari, E. M. Anifah, I. K. Ariani, “Kinerja Al2(SO4)3 Dan PAC Dalam Pengolahan Air Asam Tambang”, Jurnal Pertambangan Vol. 7 No. 1 Februari 2023, hal 13

¹⁴ D.C. Dyestiana, A. Badhurahman, G.J. Kusuma, “Analisis Penyisihan Kekeruhan Dan Faktor Geokimia Dari Pencampuran Air Tambang Kekeruhan Tinggi Dengan Air Asam Tambang”, Jurnal Pertambangan Vol. 7 No. 1 Februari 2023, hal 6

tercemar karena baku mutu air tersebut telah melebihi batas yang ditentukan oleh perundang-perundangan. Pasal 1 Angka 13 UUPPLH menyatakan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup” dan Pasal 1 Angka 15 UUPPLH menyatakan bahwa “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Jika kadar pencemar telah melewati kriteria baku kerusakan lingkungan maka tentunya air tersebut diasumsikan berbahaya bagi kesehatan lingkungan dan manusia di sekitarnya. Hal tersebut tentunya membahayakan bagi kehidupan semua makhluk hidup. Sehingga sangat penting untuk aktivitas pertambangan memiliki izin dari pemerintah agar untuk meminimalisir pencemaran tersebut dengan adanya jaminan pengelolaan dampak aktivitas pertambangan.

Pertambangan ilegal tentunya adalah aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku seperti tanpa adanya izin dari pemerintah maupun warga setempat. Hal tersebut dapat membahayakan, mengingat bahwa tidak terjaminnya pengelolaan yang baik pada dampak pertambangan terhadap lingkungan dan warga sekitar wilayah pertambangan. Pencemaran lingkungan lebih rentan terjadi karena adanya aktivitas ilegal. Yang mana hal ini telah melanggar Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Karena pencemaran membuat manusia tidak mendapatkan hak nya untuk tinggal di lingkungan yang baik.

Penambangan timah ilegal yang terjadi di Bangka Belitung merupakan salah satu aktivitas yang sangat berdampak pada lingkungan. Aktivitas ini menghasilkan limbah berbahaya yang merusak ekosistem laut dan darat. Dampak lingkungan dari pertambangan ilegal sangatlah serius, termasuk rusaknya habitat, pencemaran air, dan hilangnya biodiversitas. Penggalan tanpa izin sering kali mengabaikan prosedur lingkungan yang diperlukan, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh UUPPLH, yang mengharuskan setiap kegiatan ekonomi memperhatikan aspek-aspek lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

3. Hak Jurnalis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat universal dan secara kodrati melekat pada diri manusia karena itulah hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi maupun dirampas oleh siapapun¹⁵. Hak jurnalis

¹⁵ Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *JURNAL HAM* Volume 11, Nomor 1, April 2020, hal 2

sebenarnya perlu untuk dilindungi agar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak berkurang hanya karena beberapa oknum yang ingin menutupi kegiatan ilegal yang dilakukannya. Hak asasi jurnalis memiliki kaitan yang erat dengan kebebasan pers yang merupakan cerminan dari adanya demokrasi¹⁶. Yang mana kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran telah menjadi dasar dari profesi jurnalis. Menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta juga telah tercantum dalam kode etik jurnalis dan jika dilanggar maka jurnalis akan mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada Dewan Pers.

Hak jurnalis dalam memperoleh informasi dan melaporkannya kepada publik merupakan bagian integral dari kebebasan pers dan hak atas informasi yang diakui oleh berbagai instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional. Jurnalis lingkungan, khususnya, memiliki peran penting dalam mengungkap praktek-praktek merusak lingkungan yang sering kali tersembunyi dari pandangan publik. Kasus kekerasan terhadap jurnalis yang meliput penambangan ilegal dan pencemaran lingkungan menunjukkan betapa berbahayanya tugas ini. Perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis adalah kunci untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut akan ancaman fisik atau hukum.

Pasal 8 UU Pers telah menyatakan dengan jelas bahwa jurnalis memiliki jaminan perlindungan hukum dari pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Namun tentu saja ada pihak yang tidak menyukai pekerjaan dari para jurnalis sehingga melakukan berbagai hal untuk memberhentikan kegiatan tersebut. Pelaku kekerasan, dan pengancaman pada jurnalis tentunya adalah pihak yang memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri hingga tidak ingin agar tujuan tersebut diketahui oleh publik. Hak jurnalis untuk mendapatkan perlindungan tentunya harus menjadi suatu hal yang juga ditanggapi oleh pemerintah mengingat banyaknya kasus kekerasan dan ancaman pada jurnalis. Profesi jurnalis bukanlah sebuah profesi yang mudah, sama halnya seperti profesi lainnya maka profesi jurnalis juga memiliki resiko hukum. Minimnya perlindungan atas hak jurnalis membuat kinerja para jurnalis berkurang dan negara pun kehilangan jurnalis-jurnalis yang berkualitas.

Dalam menjalankan profesinya, tentu jurnalis juga menggunakan hati nurani layaknya profesi dokter dan advokat. Yang mana jurnalis lingkungan hidup memiliki nurani untuk melindungi dan menjaga lingkungan hidup melalui profesinya. Tentunya cara jurnalis dalam melindungi dan menjaga lingkungan hidup berbeda dengan organisasi lingkungan hidup dan masyarakat. Jurnalis melindungi dan menjaga lingkungan dengan menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan maupun peristiwa yang terjadi di suatu wilayah. Yang mana hal tersebut dapat memberikan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengenai apa yang terjadi di lingkungan mereka dan menggerakkan mereka jika kegiatan ataupun peristiwa tersebut memiliki dampak bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh yaitu saat

¹⁶ Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hal 90

seorang jurnalis menyampaikan informasi bahwa warga di sekitar menolak adanya kegiatan pertambangan ilegal di lingkungan tempat tinggal mereka namun informasi tersebut ternyata dianggap sebagai ancaman bagi pihak pertambangan dan orang-orang yang mendukung kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Sehingga setelah penolakan warga atas pertambangan ilegal itu dipublikasikan maka jurnalis tersebut mendapatkan tindakan kekerasan yaitu penyemprotan air keras yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mendukung kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Kasus penyemprotan air keras pada jurnalis yang membuat berita mengenai penolakan warga atas penambangan timah ilegal menjadi salah satu bukti bahwa hak asasi manusia seorang jurnalis tidak memiliki suatu kekuatan yang dapat melindungi jurnalis tersebut dalam pekerjaannya. Yang mana telah menghalangi jurnalis dalam menjalankan profesinya yang menjadi mata pencaharian nya sehingga pelaku penyemprotan air keras terhadap jurnalis itu sebenarnya telah melanggar Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" serta telah melanggar Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya" yang mana dalam hal ini jurnalis ingin untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak pertambangan ilegal dan memberitahu pemerintah mengenai adanya kegiatan ilegal agar pemerintah dapat melakukan tugas nya untuk masyarakat dan negara nya.

Kasus ini menunjukkan bahwa wujud dari Pasal 8 UU Pers belum sepenuhnya terjamin walaupun telah tertulis dalam undang-undang. Suara masyarakat yang diwakili oleh jurnalis agar sampai pada publik dan pemerintah telah dibungkam dengan cara yang menyakitkan. Penolakan terhadap penambangan ilegal merupakan suatu upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan yang mana dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat didaerah tersebut. Penambangan ilegal jelas telah mengancam kehidupan masyarakat dengan tidak adanya kepastian akan upaya dalam mencegah pencemaran lingkungan dalam proses penambangan tersebut.

Pada nyatanya UU Pers tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap jurnalis, hal tersebut terlihat dari ketentuan pidana pada UU Pers tidak ada yang memiliki kaitan dengan perlindungan bagi diri jurnalis. Pasal 8 UU Pers tidak memiliki ketentuan pidana jika dilakukan pelanggaran sehingga ada ketidakpastian hukum mengenai perlindungan jurnalis yang melakukan tugasnya. Hal tersebut juga menjadi pemicu banyaknya jurnalis yang menjadi korban atas profesinya. Walaupun pada kenyataannya tanpa profesi mereka maka rakyat tidak akan terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan sekitar mereka. Sudah seharusnya perlindungan jurnalis menjadi suatu permasalahan yang dipandang oleh pemerintah. Namun, karena beberapa oknum memiliki keserakahan akan kekuasaan dan kekayaan maka mereka menganggap jurnalis sebagai ancaman.

Perlindungan hukum atas hak jurnalis dapat meminimalisir kegiatan ilegal yang memiliki dampak pencemaran lingkungan. Dengan adanya pembawaan berita mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan maka tentunya kegiatan tersebut harus telah mendapat izin dari pemerintah dan memenuhi syarat dilakukannya kegiatan tersebut sehingga memiliki kepastian hukum dalam melindungi lingkungan dari kemungkinan pencemaran selama kegiatan dilangsungkan. Hak jurnalis dalam meliput kegiatan tersebut memenuhi hak masyarakat akan informasi yang sesuai dengan kenyataan sehingga masyarakat juga dapat mengawasi perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak pada lingkungan. Dengan dasar tersebut maka perlindungan hak jurnalis tentunya penting untuk masa depan dari negara Indonesia ini, yang mana dapat menjadi suatu sumber agar masyarakat memiliki perhatian pada lingkungan dan suara mereka dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dari pencemaran lingkungan sehingga pemerintah juga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik terutama dalam memperhatikan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak pada lingkungan.

Sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melindungi jurnalis dari intimidasi dan kekerasan. Ini termasuk perlindungan khusus bagi jurnalis lingkungan yang sering kali beroperasi di area dengan konflik tinggi antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten terhadap pelanggaran hak jurnalis dapat mengarah pada impunitas, yang pada akhirnya melemahkan fungsi kontrol sosial pers dan merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi pemerintah.

Perlindungan hak jurnalis juga terkait erat dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan tentang isu-isu lingkungan. Jurnalis yang berani mengungkapkan kebenaran tentang praktek-praktek pencemaran dan pelanggaran lingkungan membantu meningkatkan kesadaran publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Ketika jurnalis dilindungi, mereka dapat bekerja tanpa rasa takut dan lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat mengenai lingkungan mereka.

Perlindungan hak jurnalis juga mencakup hak atas keamanan dan kesejahteraan mereka. Jurnalis yang bekerja di lapangan, terutama di daerah konflik atau area dengan aktivitas ilegal, sering menghadapi risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai bagi jurnalis, termasuk pelatihan keamanan, akses ke perlindungan hukum, dan jaminan asuransi. Selain itu, peningkatan kesadaran tentang pentingnya peran jurnalis dalam perlindungan lingkungan dapat membantu mengurangi risiko ancaman dan kekerasan terhadap mereka.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, jurnalis juga berperan sebagai *whistleblower* yang membantu mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan. Peran ini sangat penting karena banyak pelanggaran lingkungan tidak terdeteksi oleh otoritas pemerintah atau tersembunyi di balik korupsi dan kurangnya transparansi. Dengan

memberikan perlindungan yang memadai kepada jurnalis, pemerintah tidak hanya melindungi individu tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlindungan hak jurnalis lingkungan memainkan peranan penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan, dengan beragam manfaat yang mencakup pengurangan ancaman dan kekerasan, peningkatan kualitas informasi, kepatuhan terhadap hukum, serta penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan perlindungan hukum yang kuat, jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut untuk mengungkap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan, sehingga dapat menyajikan informasi yang akurat kepada publik dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Selain itu, liputan yang bebas dan berani oleh jurnalis akan mendorong penegakan hukum yang lebih baik terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, serta memperkuat hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis lingkungan, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan jurnalis dan dampak negatif pencemaran lingkungan, pemberian pelatihan dan dukungan yang memadai bagi jurnalis, kolaborasi dengan organisasi internasional seperti UNESCO, serta revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk mengintegrasikan perlindungan yang lebih spesifik bagi jurnalis lingkungan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis lingkungan sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencegah adanya pencemaran lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan alam.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. Jurnal

- Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *Aktualita*, Vol. 3 No.1 2020, hal 62
- Abdurrakhman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hal 90
- Aisha Mohamed Ismail Elamin, "The Journalist's Tort Responsibility and The Ways to Avoid It in Light of the Saudi Press and Publication System: An Analytical Study", *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)*. Vol. 9 Number 3 (2021), hal 489
- Basudiwa Supraja Sangga Buana, Syamsul Rijal, "Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo.co", *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol 3. No.2 Tahun 2021, hal 1
- Clara Juarez Miro, "'Everything is Biased': Populist Supporters' Folk Theories of Journalism", *The International Journal of Press/Politics* 1–20, The Author(s) 2023, hal 15
- D.C. Dyestiana, A. Badhurahman, G.J. Kusuma, "Analisis Penyisihan Kekerusuhan Dan Faktor Geokimia Dari Pencampuran Air Tambang Kekerusuhan Tinggi Dengan Air Asam Tambang", *Jurnal Pertambangan* Vol. 7 No. 1 Februari 2023, hal 6
- Fadia Anggraini P; Sofia Nur Isma; Moch Syahri; Moh Fikri Zulfikar, "Wartawan Profesional dan Gratifikasi: Antara Hukum dan Realitas Sosial", *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol 5, No.1, Tahun 2023, hal 24
- F.I Arifuddin, R. S. Wijaya, M. M. Harfadli, A. Prasaningtyas, M. Wulandari, E. M. Anifah, I. K. Ariani, "Kinerja Al₂(SO₄)₃ Dan PAC Dalam Pengolahan Air Asam Tambang", *Jurnal Pertambangan* Vol. 7 No. 1 Februari 2023, hal 13
- Indi Hikami, "Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Praktik Jurnalis: Tinjauan Dari Teori Panoptikon", *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol 4. (1), 2022, hal 3
- Joao V. S. Ozawa , Josephine Lukito , Taeyoung Lee, Anita Varma, and Rosental Alves, "Attacks Against Journalists in Brazil: Catalyzing Effects and Resilience During Jair

Bolsonaro's Government", *The International Journal of Press/Politics* 1–22, The Author(s) 2023, hal 2

Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP", *JURNAL HAM* Volume 11, Nomor 1, April 2020, hal 2

Siti Nurbaya, Aulia Febriyanti Pratiwi, "Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id", *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol.5, No.1, Tahun 2023, hal 58

Untung Sumarwan, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023, hal 492

C. Buku

Dr. Darajat Wibawa, M.Si., "Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika Dan Hukum", (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2020), hal 88

D. Lainnya

<https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/18840>

<https://www.unesco.org/en/articles/unesco-report-reveals-70-environmental-journalists-have-been-attacked-their-work>